

PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN BENTUK PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI¹

Oleh : Daniel Nicolas Gimon²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak konstitusional warga negara dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Hak konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Hak warga negara timbul karena adanya jaminan UU dan peraturan dibawah UU. Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: pangan, sandang, dan papan. 2. Uraian tentang bentuk perlindungan hak konstitusional sebagai pembatasan kekuasaan negara di atas sekaligus merupakan uraian pengantar menuju pembahasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak konstitusional. perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dimaksud bukan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan, tetapi melalui mekanisme di luar peradilan.

Kata kunci: Pengaturan hak konstitusional, warga negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat banyak jalan dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, baik oleh tindakan dari penguasa maupun oleh pihak-pihak lain. Belum ada perlindungan konstitusional berpotensi memunculkan celah hukum yaitu pelanggaran hak-hak dasar berupa suatu produk peraturan perundangan-perundangan ataupun tindakan

eksekutif yang mencederai hak-hak dasar warga negara yang telah diatur di dalam konstitusi. Banyak constitutional complaint yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat terselesaikan.³

Mahkamah Konstitusi kerap melakukan sidang berkaitan dengan pelanggaran terhadap konstitusi yang masuk dalam kewenangannya. Namun terdapat hal mendasar yang masih mengganjal di benak pencari keadilan yaitu, belum terbukanya fungsi Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang dapat menampung dan menyalurkan keluhan (personal grievance) atau constitutional complaint sebagai upaya yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara.⁴

UUD 1945 tidak memberikan pengertian tentang hak konstitusional. Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hak konstitusional baru muncul dalam UU No. 24 Tahun 2003 dan diberi pengertian sebagai "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".⁵

Perlindungan hak konstitusional adalah salah satu isu konstitusional yang mendasar. Oleh sebab itu ia penting mendapatkan perhatian dan pengkajian yang mendalam karena beberapa alasan. Pertama, dilihat dari konteks historis, sejarah konstitusi adalah sejarah mengenai pernyataan hak-hak, sehingga hak-hak konstitusional bukanlah bagian dari (in-corporated in) konstitusi.⁶

Hak-hak konstitusional, yang bermula dari konsepsi tentang hak-hak individu (individual rights) yang diturunkan dari pemikiran tentang hak-hak alamiah (natural rights),⁷ tatkala telah dituangkan ke dalam menjadi bagian dari konstitusi, maka ia akan mengikat seluruh

³ Menurut I Dewe Gede Palguna, setidaknya terdapat 30 perkara *judicial review* dari tahun 2003-2010 yang secara substansi berisi gugatan konstitusional (*constitutional complaint*).

⁴ Zaka Firman Aditya, Kewenangan Mahkamah Konstitusional Dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional complaint* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun

1945, Vol. 3 No. 1, *Unnes Law Journal*, 2014, hlm 39

⁵ Pasal 51 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁶ Ernest Baker, 1959, *Reflection on Government*, Oxford University Press, hlm. 30-31.

⁷ Lihat Durga Das Basu, 2003, *Human Rights in Constitutional Law*, Wadhwa and Company, New Delhi-Nagpur-Agra, khususnya hlm. 48-78 dan hlm. 107-135.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Leonard S. Tindangen, SH., MH; Harly S. Muaja, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101282

cabang kekuasaan negara.⁸ Oleh sebab itu, pentaatan terhadap hak-hak tersebut haruslah dapat dipaksakan (enforceable).⁹

Dalam penafsiran Wirjono Projudikoro, *constituer* dalam pemakaian istilah konstitusi bisa diartikan sebagai peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara.¹⁰

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar.¹¹

Negara demokrasi harus menjamin penyelenggaraannya berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut, maka perlu adanya perlindungan terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut, sehingga warga negara dapat mempertahankan hak konstitusionalnya bilamana terjadi pelanggaran.¹²

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak konstitusional warga negara ?

⁸ Pasal 1 (3) Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*), misalnya, dengan tegas menyatakan, "The following basic rights are binding on legislature, executive, and judicial as directly valid law".

⁹ Imtiaz Omar, 1998, *Constitutional Law*, Butterworths, Sydney-Adelaide-Brisbane-Canberra Melbourne-Perth, hlm. 245.

¹⁰ Wirjono Projudikoro dalam Muhammad Erwin, *Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 87.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 35.

¹² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hlm 1.

2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara

Indonesia merupakan negara hukum yang bertumpu pada konstitusi yang pada dasarnya memiliki korelasi yang sangat jelas dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara demokratis. Dalam setiap demokrasi, ketertiban rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu negara adalah sebuah esensi dari teori tersebut.

Dimana kedudukan warga negaranya memiliki makna yang isitimewa yaitu, setiap warga negara dalam negara yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedaulatan. Artinya, bahwa rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tidak terbatas, negara yang dapat dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara. Jadi, negara yang berkedaulatan rakyat merupakan negara yang demokrasi yang kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹³

Sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"¹⁴. Kemudian Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 dan pada ayat (3) UUD

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm 141.

¹⁴ Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV

1945 menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Jadi dapat diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Dari pernyataan diatas tersebut jelas bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata "kerakyatan" dan "kedaulatan adalah di tangan rakyat" itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat (warga negara).¹⁵

Di dalam hukum, setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya. Jadi, maksud dari memiliki kesamaan dan kedudukan yaitu, di hadapan hukum setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya tidak ada yang dapat membedakannya sehingga pada umumnya semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Hak dan kewajiban warga negara tersebut tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
2. Hak berpendapat, tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".
3. Hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
 - a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
4. Hak membela negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak

dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".

5. Hak ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara".
6. Hak untuk mendapatkan pendidikan, tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:
 - a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
 - b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
7. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tercantum dalam Pasal 32 UUD 1945.
8. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) sampai (5) UUD 1945.
9. Hak mendapatkan jaminan sosial, yang tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945 berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 hasil amandemen 1 telah dicantumkan adanya Hak Asasi Manusia. Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia ini merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis.¹⁶ Hak Asasi Manusia tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁷

Hubungan antara hak warga negara dengan Hak Asasi Manusia tersebut dimana dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia hak-hak tersebut diwujudkan dalam suatu legitimasi hukum yang terdapat pada batang

¹⁵ Mahfud MD, Op.Cit., hlm 116.

¹⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, CTK Keenam, 2017, hlm. 53.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

tubuh UUD 1945. Hal-hal yang terdapat dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur mengenai organisasi kekuasaan lembaga negara saja, tetapi juga mengatur hubungan negara dengan warga negara dalam konteks kewenangan negara tersebut yang berhadapan dengan hak konstitusional warga negaranya.

Hak-hak tersebut yang diatur dalam UUD 1945 merupakan hak konstitusional, dimana hal tersebut sebagai bentuk dari perlindungan hak warga negara atas tindakan negara dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:¹⁸

1. Hak untuk hidup (Pasal 4).
2. Hak untuk berkeluarga (Pasal 10).
3. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11-16).
4. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19).
5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27).
6. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35).
7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42).
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44).
9. Hak wanita (Pasal 45-51).
10. Hak anak (Pasal 52-66).

Masuknya rumusan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dan juga dijamin melalui Undang-Undang maka akan semakin kuat jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang memiliki kekuasaan tertinggi berada pada hukum dan konstitusi. Menjadikan warga negaranya memiliki hak konstitusional yang hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena hak tersebut dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengharuskan seluruh cabang

kekuasaan negara wajib menghormati dan melindungi hak konstitusional tersebut.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional

1. Perlindungan Hak Konstitusional melalui Mekanisme Pengadilan

a. Perlindungan Hak Konstitusional melalui Pengadilan Tata Negara

Bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata negara. Dalam hal ini, melalui Mahkamah Konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain, namun berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi) adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang atau *judicial review* dan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Perbedaan dari keduanya ialah bahwa dalam pengujian konstitusional Undang-Undang yang menjadi objek pengujian adalah produk pembuatan kekuasaan pembuat Undang-Undang (*legislature*), yakni Undang-Undang, sedangkan dalam hal pengaduan konstitusional yang menjadi objeknya adalah perbuatan atau kelalaian pejabat publik (*public officials*). Sedangkan dalam pengaduan konstitusional yang menjadi isu adalah apakah perbuatan atau kelalaian pejabat publik telah mengakibatkan melanggar atau tidaknya hak-hak konstitusional – meskipun dalam kasus Jerman, dalam hal-hal yang sangat khusus, Undang-Undang pun dapat menjadi objek pengaduan konstitusional apabila suatu norma Undang-Undang langsung merugikan hak konstitusional (*basic rights*) dari pengaduan (*complaint*).¹⁹

Judicial Review dalam hubungan ini harus dibedakan dari pengertian *judicial review* yang dianut atau diterapkan di Inggris. Di Inggris, *judicial Review* diberi peringatan sebagai sarana utama pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan baik pemerintah pusat maupun lokal, serta pemegang otoritas publik lainnya. Ia merupakan sarana bagi warga negara untuk menghadapi pemerintah yang sewenang-wenang dan merupakan “*a key vehicle for enabling the judiciary to prevent and check the abuse of executive power.*”²⁰ Jadi, tidak

¹⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) BVerfGG.

²⁰ Lee Bridges *et al.*, 1995, *Judicial Review in Perspective*, Second Edition, Cavendish Publishing Ltd.: London, hlm. 1 dan 7.

mencakup pengujian konstitusionalitas Undang-Undang melainkan hanya menguji kesesuaian tindakan pemerintah (*government*) terhadap hukum.²¹

b. Perlindungan Hak Konstitusional melalui Pengadilan Administrasi atau Tata Usaha Negara

Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan administrasi atau tata usaha negara dapat dijelaskan dengan menggunakan Indonesia sebagai contoh. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perlindungan Hak Konstitusional melalui Pengadilan Biasa (*Regular Courts*)

Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan biasa (*regular courts*) sudah menjadi keniscayaan praktik, baik dalam pengadilan perdata maupun pidana. Hukum acara yang berlaku baik dalam pengadilan perdata maupun pidana disamping berfungsi sebagai pembatasan terhadap kebebasan hakim sekaligus merupakan mekanisme perlindungan hak konstitusional pihak-pihak.

Dalam pengadilan perdata, meskipun sifat sengketanya adalah sengketa antar pribadi dan kebenaran yang hendak ditegakkan adalah kebenaran formal, bukanlah berarti bebas dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional. Pelanggaran dapat terjadi justru oleh hakim (sebagai representasi kekuasaan negara). Misalnya, hakim salah menerapkan hukum atau salah menafsirkan fakta-fakta sehingga menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional salah satu pihak yang berpekar, seperti hak atas kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, kepada pihak yang dirugikan diberi kesempatan untuk menempuh upaya hukum banding hingga kasasi atau bahkan peninjauan kembali.

²¹ Kevin Harrison & Tonny Boyd, *op.cit.*, hlm. 66.

d. Perlindungan Hak Konstitusional melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan hak asasi manusia *ad hoc* adalah berkenaan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Hal itu kerap terjadi di negara-negara yang sebelumnya diperintah oleh rezim otoriter sehingga ketika negara-negara itu beralih ke rezim demokrasi yang menjunjung tinggi HAM timbul persoalan: bagaimana terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu itu akan diselesaikan. Di sinilah timbul persoalan "keadilan transisional".²² Terhadap persoalan itu timbul dua kelompok pendapat, yaitu mereka yang mendukung ditempuhnya proses hukum dan mereka yang menentang proses hukum.²³ Mereka yang memilih proses hukum menghendaki dibentuknya pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc*.²⁴ Sementara mereka yang menolak proses hukum menghendaki dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi.²⁵

2. Perlindungan Hak Konstitusional melalui Mekanisme Non Pengadilan

a. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman). Ombudsman RI adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta

²² Satya Arinanto, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*.

²³ Lokakarya Nasional IV HAM di Surabaya, 21-24 November 2000 di Surabaya. Keadaan demikian dialami, misalnya negara Amerika Latin, 2001, *The Political of Memory. Transitional Justice in Democratizing Societies*, Oxford University Press: Oxford, hlm. 119-160.

²⁴ Ketentuan tentang pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* diatur dalam Pasal 43 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

²⁵ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) diatur dalam UU No. 27 Tahun 2004. Namun UU ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK (lihat Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006).

badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD (Pasal 1 angka 1 UU Ombudsman). Jadi, fungsi lembaga ini adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu (Pasal 6 UU Ombudsman).

b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM). Sebelumnya, lembaga negara ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Menurut Pasal 1 angka 7 UU HAM, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban). Dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi-Korban dikatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

d. Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang didirikan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Pada Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran dikatakan bahwa KPI adalah lembaga negara yang independen yang fungsi utamanya mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Dengan demikian, KPI di satu pihak adalah lembaga negara yang independen, di pihak lain ia juga merupakan wujud peran serta masyarakat dengan fungsinya mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, UU Penyiaran ia diberi sejumlah wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran.

e. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli). Dalam konsiderans "Menimbang" huruf b dan c undang-undang ini dikatakan bahwa latar belakang dibentuknya UU Antimonopoli ini, yang secara implisit juga berarti latar belakang dibentuknya KPPU, adalah berkait dengan demokrasi dalam bidang ekonomi. Dikatakan bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi mengkehendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Dikatakan pula bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain yang fungsinya adalah mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Hak warga negara timbul karena adanya jaminan UU dan peraturan dibawah UU. Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak

²⁶ Pasal 30 ayat (1), (2), (3) UU Antimonopoli.

untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: pangan, sandang, dan papan.

2. Uraian tentang bentuk perlindungan hak konstitusional sebagai pembatasan kekuasaan negara di atas sekaligus merupakan uraian pengantar menuju pembahasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak konstitusional. perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dimaksud bukan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan, tetapi melalui mekanisme di luar peradilan.

B. Saran

1. Sebagai negara hukum Indonesia, menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum seyogyanya harus melindungi hak-hak warga negaranya. Dengan adanya permohonan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No.42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 memperlihatkan bahwa hukum belum maksimal dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, untuk ke depannya diperlukan peraturan-peraturan hukum yang betul-betul komprehensif dan lebih berpihak kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi benturan-benturan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Dengan adanya proses peradilan yang cepat serta menghasilkan suatu putusan yang dapat mengangkat nilai-nilai keadilan menjadi sebuah contoh bagi lembaga-lembaga peradilan lainnya. Sehingga, diperlukan terobosan-terobosan baru di dalam peradilan agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
2. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dimaksud bukan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme

peradilan, tetapi melalui mekanisme di luar pengadilan. Dengan adanya bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme pengadilan, dapat ditempuh seseorang guna mempertahankan konstitusionalnya dari pelanggaran oleh negara. Dan juga dengan adanya perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme non pengadilan berupa pembentukan institusi-institusi yang jika dilihat berdasarkan maksud pembentukan, kewenangan, atau aktivitasnya, secara luas dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap hak konstitusi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

- Arinanto, Satya. 2003. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik, untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Atmasasmita, Romli. 2001. Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta: Mandar Maju.
- Attamimi, A. Hamid S. 1992. Teori Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Pidato Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap FH Universitas Indonesia.
- Baker, Ernest. 1995. Reflections on Government. London: Oxford University Press.
- Bridges, Lee et.al. 1995. Judicial Review in Perspective, Second Edition. London: Cavendish Publishing Ltd.
- Dening, SA dalam Triyanto. 2013. Negara Hukum dan Ham. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Donnelly, Jack. 2003. Universal Human Rights in Theory and Practice. London: Cornell University Press, Ithaca and London

- Erwin, Muhammad. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Gandhi, Mahatma. 2005. Prinsip Hidup Pemikiran dan Konsep Ekonomi. Jakarta: Nusamedia dan Nuansa.
- Hamzah, Andi. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. 1976. Apakah Rule of Law. Bandung: Alumni.
- Husein, Syaukat. 1996. Human Rights in Islam. Terjemahan oleh Rochim Absul, Hak Asasi Manusia dalam Islam. Jakarta: Gema Isnani.
- Ibrahim, Harmaily dan Kusnardi, Moh. 1987. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan Sinar Bakri.
- Mahfud, M.D. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notohamidjojo, Oeripan. 1970. Makna Negara Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Omar, Imtiaz. 1998. *Constitutional Law*, Butterworths: Sydney-Adelaide-Brisbane-Canberra-Melbourne-Perth.
- Palguna, I Dewa Gede. 2013. *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara Liberty*. Yogyakarta.
- Soultau, RF. 1961. An Introduction to Politics. London: Longmans.
- Winarno. 2017. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zubaidi, Achmad dan Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

JURNAL

- Aditya, Zaka F. 2014. Kewenangan Mahkamah Konstitusional dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint. dalam *Unnes Law Journal*. Vol. 3, No. 1, Hal 39.
- Plaituka, Solidman B. 2016. Constitutional Complaint dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia. dalam *Jurnal Media Hukum*. Vol. 23, No. 1, Hal 111.
- Subiyanto, AE. 2011. Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. dalam *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8, No. 5, Hal 708.

WEBSITE

- <http://elsiusaragae.blogspot.com> (diakses tanggal 16 Maret 2015)